



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**
2. Tempat lahir : Branti
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun/11 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Branti RT.06 RW.02 Kel. Branti Raya,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petugas Wrapping Bandar Udara Raden
Inten II Bandar Lampung

Terdakwa Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI SAPUTRA Als TAKUR Bin SULAIMAN** melakukan Tidak Pidana *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebanyak 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 (seribu) gram dan 1 (satu) buah buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 (dua ribu) gram”* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI SAPUTRA Als TAKUR Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 1.000 (seribu) gram brutto;
 - 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 3 Warna Merah Nomor Simcard 083186410820 IMEI 1 869566045395753 IMEI 2 869566045395746 milik M. ABDUL AJIS;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A51 Warna Hitam Nomor Simcard 081935613718 IMEI 1 352353117781978 IMEI 2 352354117781976 milik DIKI SAPUTRA Als TAKUR;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA M. ABDUL AJIS Als APONG Bin SAPTO HARIYONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIKI SAPUTRA Alias TAKUR Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Counter Wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada di Pintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda dan terdakwa ditahan di Lapas Kalianda sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebanyak 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat**



berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 (seribu) gram dan 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 (dua ribu) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Daerah DS Candimas Kec Natar terdakwa bertemu dengan sdr RIDO (DPO) yang kemudian menanyakan kaan mau belanja ganja ? karena terdakwa mau titip sebanyak 1 kg dan memberikan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudaian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.14 Wib sdr RIDHO memberitahu terdakwa melalui whatsapp tentang paket berisi ganja dengan nomor resi 040130033986423, kemudian dihari yang sama sekira pukul 11.21 Wib terdakwa menghubungi saksi M ABDUL AJIS Alia APONG (berkas terpisah) menyuruhnya untuk mengambil paket berisi ganja di JNE depan Pom Bensin Batupuru dan memberikan nomor resi 040130033986423, kemudian saksi M ABDUL AJIS Alia APONG menuju ke kantor JNE Batu Puru Natar.
- Bahwa Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantara saksi TRI AGUNG NUGROHO., S.T.,M.H, saksi MUHARDIYANTO tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, dan Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut dibuka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengetahui bahwa paket



tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIB datang seseorang laki-laki yaitu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG kemudian mengambil paket tersebut. Pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M ABDUL AJIS Alia APONG selanjutnya menggeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE dengan nomor resi 040130033986423, Setelah itu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG diminta untuk membuka isi paket tersebut setelah paket dibuka diketahui paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi M ABDUL AJIS Alia APONG mengakui diperintah oleh terdakwa DIKI SAPUTRA Alias TAKUR untuk mengambil paket dengan cara menunjukkan nomor resi yang ada di handphone milik terdakwa dan terdakwa saat ini berada di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju ketempat tersebut setelah Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna hitam Nomor simcard 081935613781 Imei 1 352353117781978 Imei 2 352354117781976 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyuruh saksi M ABDUL AJIS Alia APONG untuk mengambil narkotika jenis ganja di ekspedisi JNE,.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan terdapat Paket JNE berupa warna coklay dengan resi JNE 040130033986423 dengan pengiriman atas nama BUDI dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli dengan nomor 093870780628 dan penerima atas nama M ABDUL AJIS alamat Jalan Sidodadi RT 13 Rw 003 Desa Sidodadi Baru Natar Kab Lampung dengan nomor telephone 0895609824924, kode Pos 35362 berisi 1 (satu) buah sebuah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram dan 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daunkering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor: 3228/NNF/2023 pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm.Apt selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ABDUL AJIS Alias APONG dan DIKI SAPUTRA Alias TAKUR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip koda A1 dan A2 masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,6361 gram (sisa hasil pemeriksaan) , kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DIKI SAPUTRA Alias TAKUR Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Counter

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada di Pintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda dan terdakwa ditahan di Lapas Kalianda sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebanyak 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 (seribu) gram dan 1 (satu) buah buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 (dua ribu) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Daerah DS Candimas Kec Natar terdakwa bertemu dengan sdr RIDO (DPO) yang kemudian menanyakan kaan mau belanja ganja ? karena terdakwa mau titip sebanyak 1 kg dan memberikan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.14 Wib sdr RIDHO memberitahu terdakwa melalui whatsapp tentang paket berisi ganja dengan nomor resi 040130033986423, kemudian dihari yang sama sekira pukul 11.21 Wib terdakwa menghubungi saksi M ABDUL AJIS Alia APONG (berkas terpisah) menyuruhnya untuk mengambil paket berisi ganja di JNE depan Pom Bensin Batupuru dan memberikan nomor resi 040130033986423, kemudian saksi M ABDUL AJIS Alia APONG menuju ke kantor JNE Batu Puru Natar.
- Bahwa Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantara saksi TRI AGUNG NUGROHO., S.T.,M.H, saksi MUHARDIYANTO tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, dan Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut dibuka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengetahui bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIB datang seseorang laki-laki yaitu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG kemudian mengambil paket tersebut. Pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M ABDUL AJIS Alia APONG selanjutnya menggeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE dengan nomor resi 040130033986423, Setelah itu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG diminta untuk membuka isi paket tersebut setelah paket dibuka diketahui paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi M ABDUL AJIS Alia APONG mengakui diperintah oleh terdakwa DIKI SAPUTRA Alias TAKUR untuk mengambil paket dengan cara menunjukkan nomor resi yang ada di handphone milik terdakwa dan terdakwa saat ini berada di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju ketempat tersebut setelah Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna hitam Nomor simcard 081935613781 Imei 1 352353117781978 Imei 2 352354117781976 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan terdakwa membenarkan telah menyuruh saksi M ABDUL AJIS Alia APONG untuk mengambil narkoba jenis ganja di ekspedisi JNE,.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan terdapat Paket JNE berupa warna coklat dengan resi JNE 040130033986423 dengan pengiriman atas nama BUDI dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli dengan nomor 093870780628 dan penerima atas nama M ABDUL AJIS alamat Jalan Sidodadi RT 13 Rw 003 Desa Sidodadi Baru Natar Kab Lampung dengan nomor telephone 0895609824924, kode Pos 35362 berisi 1 (satu) buah sebuah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1000 gram dan 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daunkering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 2000 gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor: 3228/NNF/2023 pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm.Apt selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ABDUL AJIS Alias APONG dan DIKI SAPUTRA Alias TAKUR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip koda A1 dan A2 masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,6361 gram (sis hasil pemeriksaan) , kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba Jenis Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI AGUNG NUGROHO, S.T., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Saksi bersama Tim berangkat menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Tim tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, kemudian Saksi dan tim mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut Saksi buka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga Saksi TRI AGUNG NUGROHO, S.T., M.H. dan tim mengetahui bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun



kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Saksi TRI membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya Saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.

- Bahwa pada pukul 12.30 WIB datang Terdakwa yang mengambil paket tersebut pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Saksi dan tim yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan selanjutnya mengeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE dengan nomor resi 040130033986423. Setelah itu Saksi menyuruh pengambil paket untuk membuka isi paket tersebut. Setelah pengambil paket membuka isi paket diketahui paket berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746 kemudian atas ditemukannya barang bukti tersebut, Saksi TRI AGUNG NUGROHO, S.T., M.H. melakukan interogasi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa DIKI SAPUTRA Als TAKUR telah menyuruh Saksi M Abdul Azis untuk mengambil narkotika jenis ganja di ekspedisi JNE dan Saksi DIKI SAPUTRA Als TAKUR memesan narkotika jenis ganja kepada temannya bernama Sdr. BUDI (DPO) yang berada di Medan melalui Sdr. RIDHO (DPO) yang berada di Lampung.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang disita dari Saksi M Abdul Azis sebanyak 3 (tiga) kilo gram adalah milik Terdakwa DIKI SAPUTRA Als TAKUR sebanyak 1 (satu) kilo gram dan milik Sdr. RIDHO (DPO) sebanyak 2 (dua) kilo gram dan Terdakwa DIKI SAPUTRA Als TAKUR memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. RIDHO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Saksi DIKI SAPUTRA Als TAKUR rencananya akan dijual kepada teman-temannya di lampung dan sebagian dikonsumsi. Selanjutnya Saksi mencari keberadaan Sdr. RIDHO namun belum berhasil karena Sdr. RIDHO sudah lebih dahulu curiga. Kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan



lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHARDIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Saksi bersama Tim berangkat menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Tim tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, kemudian Saksi dan tim mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut Saksi buka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga saksi dan tim mengetahui bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Saksi membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya Saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB datang seseorang laki-laki kemudian mengambil paket tersebut adalah Saksi M Abdul Azis. Pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Saksi dan tim yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan selanjutnya menggeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE dengan nomor resi 040130033986423. Setelah itu Saksi MUHARDIYANTO menyuruh pengambil paket untuk membuka isi paket tersebut. Setelah pengambil paket membuka isi paket diketahui



paket berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746.

- Bahwa Saksi M Abdul Azis mengetahui paket yang diambil adalah narkotika jenis ganja yang dikirim dari Medan, Sumatra Utara.
- Bahwa Saksi M Abdul Azis diberikan upah berupa ganja untuk konsumsi sendiri setelah berhasil mengambil paket.
- Bahwa Saksi M Abdul Azis diperintahkan oleh Terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR untuk mengambil paket.
- Bahwa cara Saksi M Abdul Azis mengambil paket adalah dengan cara menunjukan nomor resi yang ada di handphone milik Terdakwa yang dikirim oleh terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR sebelum Terdakwa mengambil paket.
- Bahwa Saksi M Abdul Azis mengetahui bahwa saat ini Terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR berada di counter wrapping CV. Diandri Eka Cipta yang berada di Pintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dan tim bergerak dengan cepat mencari keberadaan dari Terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR.
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, saksi dan tim tiba di counter wrapping CV. Diandri Eka Cipta yang berada di Pintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung selanjutnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR. Kemudian menggeledah terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR dengan disaksikan oleh pihak CV. Diandri Eka Cipta. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa handphone Samsung A51 warna Hitam nomor simcard 081935613718 IMEI 1: 352353117781978 IMEI 2: 352354117781976 yang digunakan terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR untuk berkomunikasi dengan Saksi M Abdul Azis sehubungan dengan pengambilan narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi menyita barang bukti dihadapan terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR. Selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR dan diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR membenarkan telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di ekspedisi JNE.
- Bahwa terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR memesan narkotika



jenis ganja kepada temannya bernama Sdr. BUDI (DPO) yang berada di Medan melalui Sdr. RIDHO (DPO) yang berada di Lampung.

- Bahwa narkoba jenis ganja yang disita dari Saksi M Abdul Azis sebanyak 3 (tiga) kilo gram adalah milik Saksi DIKI SAPUTRA alias TAKUR sebanyak 1 (satu) kilo gram dan milik Sdr. RIDHO (DPO) sebanyak 2 (dua) kilo gram.
- Bahwa terdakwa DIKI SAPUTRA alias TAKUR memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIDHO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan oleh Saksi DIKI SAPUTRA alias TAKUR rencananya akan dijual kepada teman-temannya Saksi DIKI SAPUTRA alias TAKUR di lampung dan sebagian dikonsumsi.
- Selanjutnya saksi mencari keberadaan Sdr. RIDHO namun belum berhasil karena Sdr. RIDHO sudah lebih dahulu curiga. Kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. ABDUL AJIS AIS APONG Bin SAPTO HARIYONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa memberitahu Saksi untuk mengambil paket ganja dari Medan di kantor JNE Batu Puru Natar Kab. Lampung Selatan- Lampung, kemudian Terdakwa mengirim nomor Resi dan Saksi langsung berangkat ke kantor JNE Batu Puru Natar. Sekitar Jam 12.00 Wlb, Saksi sampai di kantor JNE Batu Puru Natar kemudian dirinya bertemu pegawai JNE lalu Saksi menunjukkan nomor resi setelah Saksi menunggu sekitar 30 menit paketnya diserahkan kepada Saksi di depan Gudang samping kantor JNE dan setelahnya Saksi terima barang tersebut dan Saksi difoto oleh pegawai JNE, selanjutnya pada saat Saksi mau pergi dari tempat tersebut Saksi ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa Saksi mengaku baru sekali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba jenis Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan Ganja sebanyak setengah garis untuk mengambil paket Ganja dari kantor JNE oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Ganja sebanyak 1 kg dari paket yang akan Saksi ambil dari kantor JNE Batu Puru Natar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal membeli, menjual, menerima, membawa, menguasai, memiliki dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja, selain itu Terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Ds Candimas Kec Natar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDHO (DPO) kemudian menanyakan kapan mau belanja Ganja? Saksi mau titip sebanyak 1 kilogram selanjutnya dijawab Iya, kemudian terdakwa DIKI SAPUTRA Als TAKUR Bin SULAIMAN memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 11.14 WIB, Sdr. RIDHO memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat wa tentang paket berisi ganja dengan nomor resi 040130033986423. Kemudian Sekitar pukul 11.21 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M ABDUL AJIS alias APONG kemudian menyuruhnya untuk mengambil paket berisi ganja di JNE depan Pom bensin Batupuru dan memberi nomor resi 040130033986423. Sekitar pukul 11.47 WIB, kemudian saksi M ABDUL AJIS alias APONG menghubungi Terdakwa bahwa sudah sampai di JNE dan terdakwa bilang kepadanya bahwa pesanan Saksi sebanyak 1 kilo gram dan apabila sudah diambil paket di antar ke rumah Sdr. RIDHO. Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi di tangkap oleh petugas yang mengaku dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi M ABDUL AJIS alias APONG telah ditangkap terlebih dahulu pada saat mengambil 1 (satu) buah kardus paket ekspedisi JNE dengan nomor resi 040130033986423 didalamnya berisi 2 paket narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyuruh Saksi M. ABDUL AJIS ALIAS

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APONG mengambil paket berisi ganja:

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada pembeli dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per seratus gram dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Saksi dalam sehari-hari hanya bekerja sebagai petugas wrapping Bandara dan tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal membeli, menjual dan memiliki Narkoba jenis Ganja, selain itu Saksi mengetahui jika perbuatannya telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas tindak lanjut dari Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/B7-177.a/VII/2023/Dittipidnarkoba tertanggal 21 Juli 2023 dengan hasil :

1. 1 (satu) buah paket JNE berupa kardus warna coklat dengan resi JNE 04130033986423 dengan pengirim atas nama BUDI dari LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, dengan nomor telepon +6283870780628 dan penerima atas nama M. ABDUL AZIS alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor telepon +62895609824924, kod epos 35362 berisi:

- 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga Narkoba Jenis Ganja seberat 1.000 (seribu) gram brutto;
- 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga Narkoba Jenis Ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram brutto;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti **Nomor: 3228/NNF/2023 pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023** yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm.Apt selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ABDUL AJIS Alias APONG dan DIKI SAPUTRA Alias TAKUR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip koda A1 dan A2 masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,6361 gram (siswa hasil pemeriksaan) , kemudian setelah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla



dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 1.000 (seribu) gram brutto;
- 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 3 Warna Merah Nomor Simcard 083186410820 IMEI 1 869566045395753 IMEI 2 869566045395746 milik M. ABDUL AJIS;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A51 Warna Hitam Nomor Simcard 081935613718 IMEI 1 352353117781978 IMEI 2 352354117781976 milik DIKI SAPUTRA Als TAKUR;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Ds Candimas Kec Natar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDHO (DPO) kemudian menanyakan kapan mau belanja Ganja? Saksi mau titip sebanyak 1 kilogram selanjutnya dijawab Iya, kemudian Saksi DIKI SAPUTRA Als TAKUR Bin SULAIMAN memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 11.14 WIB, Sdr. RIDHO memberitahukan kepada Terdakwa melalui chat wa tentang paket berisi ganja dengan nomor resi 040130033986423. Kemudian Sekitar pukul 11.21 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M ABDUL AJIS alias APONG kemudian menyuruhnya untuk mengambil paket berisi ganja di JNE depan Pom bensin Batupuru dan memberi nomor resi 040130033986423. Sekitar pukul 11.47 WIB, kemudian saksi M ABDUL AJIS alias APONG menghubungi Terdakwa bahwa sudah sampai di JNE dan terdakwa bilang kepadanya bahwa pesanan Saksi sebanyak 1 kilo gram dan apabila sudah diambil paket di antar ke rumah Sdr. RIDHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi di tangkap oleh petugas yang mengaku dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi M ABDUL AJIS alias APONG telah ditangkap terlebih dahulu pada saat mengambil 1 (satu) buah kardus paket ekspedisi JNE dengan nomor resi 040130033986423 didalamnya berisi 2 paket narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 3 (tiga) kilogram.

- Bahwa Terdakwa baru sekali menyuruh Saksi M. ABDUL AJIS ALIAS APONG mengambil paket berisi ganja:
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada pembeli dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per seratus gram dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal membeli, menjual dan memiliki Narkotika jenis Ganja, selain itu Saksi mengetahui jika perbuatannya telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor: 3228/NNF/2023 pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm.Apt selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ABDUL AJIS Alias APONG dan DIKI SAPUTRA Alias TAKUR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip koda A1 dan A2 masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,6361 gram (siswa hasil pemeriksaan) , kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

- **Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**
3. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:



Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantara saksi TRI AGUNG NUGROHO., S.T.,M.H, saksi MUHARDIYANTO tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, dan Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut dibuka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengetahui bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.

Menimbang, bahwa pada pukul 12.30 WIB datang Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG kemudian mengambil paket tersebut. pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M ABDUL AJIS Alia APONG selanjutnya menggeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE dengan nomor resi 040130033986423, Setelah itu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG diminta untuk membuka isi paket tersebut setelah paket dibuka diketahui paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram sebanyak 1 (satu) kilogram milik Terdakwa dan sebanyak 2 kg milik sdr RIDHO (DPO), selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746.



Menimbang, bahwa Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG mengakui bahwa terdakwa diperintah Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim nomor resi 040130033986423 kepada Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan Terdakwa saat ini berada di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju ketempat tersebut setelah Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung segera melakukan penangkapan terhadap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna hitam Nomor simcard 081935613781 Imei 1 352353117781978 Imei 2 352354117781976 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan Terdakwa membenarkan telah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di ekspedisi JNE,.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terdapat Paket JNE berupa warna coklay dengan resi JNE 040130033986423 dengan pengiriman atas nama BUDI dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli dengan nomor 093870780628 dan penerima atas nama M ABDUL AJIS alamat Jalan Sidodadi RT 13 Rw 003 Desa Sidodadi Baru Natar Kab Lampung dengan nomor telephone 0895609824924, kode Pos 35362 berisi 1 (satu) buah sebuah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1000 gram dan 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daunkering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 2000 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor: 3228/NNF/2023 pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm.Apt selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ABDUL AJIS Alias APONG dan DIKI SAPUTRA Alias TAKUR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip koda A1 dan A2 masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,6361 gram (sis hasil pemeriksaan) , kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I



nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman paket berisikan Narkotika jenis Ganja dari Medan menuju Lampung menggunakan jasa ekspedisi JNE, selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lampung untuk berkordinasi dengan pihak JNE Lampung.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantara saksi TRI AGUNG NUGROHO., S.T.,M.H, saksi MUHARDIYANTO tiba di kantor ekspedisi JNE yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 12 No. 25 kelurahan Batupuru Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung selanjutnya berkordinasi dengan pihak JNE, dan Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencurigai terhadap sebuah paket dengan nomor resi 040130033986423 yang dikirim dari Medan atas nama BUDI yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, HP +6283870780628 dengan nama penerima M. ABDUL AZIZ alamat Jalan Sidodadi RT 13 RW 003 Desa Sidodadi Baru, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung. HP +62895609824924. Selanjutnya paket tersebut dibuka dengan didampingi pihak dari JNE sehingga Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengetahui bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram. Setelah mengetahui isi paket tersebut kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membungkus kembali paket seperti semula selanjutnya mengatakan kepada petugas ekspedisi JNE agar bekerjasama guna menangkap penerima / pengambil paket tersebut. Selanjutnya saksi dan tim standby di sekitar kantor JNE untuk mengawasi orang yang datang untuk mengambil paket.

Menimbang, bahwa pada pukul 12.30 WIB datang Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG kemudian mengambil paket tersebut. pada saat pengambil paket berada di depan Gudang JNE kemudian Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M ABDUL AJIS Alia APONG selanjutnya menggeledah pengambil paket dan ditemukan barang bukti berupa paket JNE

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor resi 040130033986423, Setelah itu saksi M ABDUL AJIS Alia APONG diminta untuk membuka isi paket tersebut setelah paket dibuka diketahui paket tersebut berisi 2 (dua) buah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkorika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3 (tiga) kilo gram sebanyak 1 (satu) kilogram milik Terdakwa dan sebanyak 2 kg milik sdr RIDHO (DPO), selain itu juga ditemukan barang bukti berupa Handphone merek Realme 3 warna merah nomor simcard 083186410820 IMEI 1: 869566045395753 IMEI 2: 869566045395746.

Menimbang, bahwa Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG mengakui bahwa terdakwa diperintah Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim nomor resi 040130033986423 kepada Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan Terdakwa saat ini berada di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju ketempat tersebut setelah Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di counter wrapping CV Diandri Eka Cipta yang berada dipintu 1 terminal kedatangan Bandar Udara Raden Inten II Bandar Lampung segera melakukan penangkapan terhadap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna hitam Nomor simcard 081935613781 Imei 1 352353117781978 Imei 2 352354117781976 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG dan Terdakwa membenarkan telah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di ekspedisi JNE,.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terdapat Paket JNE berupa warna coklay dengan resi JNE 040130033986423 dengan pengiriman atas nama BUDI dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli dengan nomor 093870780628 dan penerima atas nama M ABDUL AJIS alamat Jalan Sidodadi RT 13 Rw 003 Desa Sidodadi Baru Natar Kab Lampung dengan nomor telephone 0895609824924, kode Pos 35362 berisi 1 (satu) buah sebuah plastik yang dilakban coklat berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram dan 1 (satu) buah plastik yang dilakban coklat berisi daunkering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan



pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 1.000 (seribu) gram brutto;
- 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 3 Warna Merah Nomor Simcard 083186410820 IMEI 1 869566045395753 IMEI 2 869566045395746 milik M. ABDUL AJIS;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A51 Warna Hitam Nomor Simcard 081935613718 IMEI 1 352353117781978 IMEI 2 352354117781976 milik DIKI SAPUTRA Als TAKUR;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Saksi M ABDUL AJIS Alia APONG maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama **M. ABDUL AJIS Als APONG Bin SAPTO HARIYONO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pemufakatan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 1.000 (seribu) gram brutto;
 - 1 (satu) buah plastik yang dilakban cokelat berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 3 Warna Merah Nomor Simcard 083186410820 IMEI 1 869566045395753 IMEI 2 869566045395746 milik M. ABDUL AJIS;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A51 Warna Hitam Nomor Simcard 081935613718 IMEI 1 352353117781978 IMEI 2 352354117781976 milik DIKI SAPUTRA Als TAKUR;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **28 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.